

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap judul Model Bimbingan Pernikahan Samawa Bagi Penyandang Disabilitas di PPDI Pati maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model bimbingan konseling untuk menciptakan keluarga samawa bagi penyandang disabilitas di PPDI Pati memiliki dua model bimbingan konseling yaitu: Model bimbingan edukasi dan motivasi. Model bimbingan konseling ini dalam proses bimbingan konseling berpusat pada konselor dan dalam proses bimbingan konseling lebih memberikan umpan balik secara langsung kepada konseli. Keberhasilan pada strategi bimbingan konseling terletak pada strategi waktu dan metode yang digunakan. Dan telah terbukti oleh pembimbing dalam melakukan bimbingan konseling dilakukan pada pagi hari. Karena pada waktu tersebut suasana hati dan pikiran masih stabil dan dalam memberikan bimbingan konseling dilakukan dengan sikap yang santai selalu sabar, telaten, tidak terburu-buru dan juga bertahap. Dalam metode yang diberikan bersifat secara langsung menggunakan dua metode bimbingan konseling atau metode bimbingan konseling campuran yaitu: Bimbingan konseling individu dan bimbingan konseling kelompok.
2. Upaya para pasangan disabilitas dalam mewujudkan keluarga samawa bagi penyandang disabilitas di PPDI Pati dengan melibatkan orang tertentu dalam melaksanakannya. Penyandang disabilitas di PPDI Pati diberikan edukasi dan motivasi. Beberapa kegiatan edukasi dan motivasi dilaksanakan dimanapun, bisa di dalam ruangan maupun diluar ruangan sesuai situasi dan kondisi yang mendukung proses bimbingan konseling edukasi dan motivasi. Dalam hal ini penyandang disabilitas terbukti bahwa mereka mempunyai hak untuk membangun keluarga yang bahagia yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Upaya pasangan disabilitas agar bisa mewujudkan keluarga samawa yang berada di PPDI Pati yaitu pasangan suami istri memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun yang membedakan antara pasangan suami istri pada umumnya dengan pasangan penyandang disabilitas adalah keterbatasan dari segi fisiknya saja,

tapi keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena syarat untuk membentuk keluarga yang bahagia atau Samawa bukan lah fisik, namun pemahaman dari kedua belah pihak dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka. Penyandang disabilitas dapat membangun keluarga bahagia atau samawa dengan dibuktikan oleh tiga pasangan disabilitas anggota PPDI Pati.

3. Yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga Samawa pada pasangan penyandang disabilitas di PPDI Pati memiliki banyak hal, mulai dari lingkungan keluarga, teman, ekonomi, dan lainnya. Tetapi yang paling mempengaruhi terhambatnya untuk mewujudkan keluarga samawa yaitu dari lingkungan keluarga, karena di lingkungan keluarga ada orang tua yang sangat berperan penting dalam kehidupan anaknya, termasuk jika anaknya menikah pasti Akan memilihkan pasangan yang terbaik agar kelak anaknya dan pasangan bisa mewujudkan keluarga bahagia yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai model bimbingan pernikahan samawa bagi penyandang disabilitas di PPDI Pati. Saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap pihak PPDI Pati dalam memberikan bimbingan konseling untuk lebih dikembangkan lagi. Sehingga dapat memberikan pelayanan bimbingan konseling terhadap penyandang disabilitas bisa lebih maksimal.
2. Peneliti berharap pihak pemerintah kota kabupaten Pati lebih untuk memberikan perhatian yang lebih lagi dengan memberikan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan dari penyandang disabilitas yang berada di PPDI Pati.
3. Bagi penyandang disabilitas agar lebih memperhatikan dan ikut dalam kegiatan maupun program yang telah ada di PPDI Pati.
4. Bagi penyandang disabilitas agar selalu optimis dalam berbagai hal, kita semua sama dimata Tuhan, kita berhak melakukan apapun selayaknya orang normal, salah satunya yaitu menikah, kita berhak memilih pasangan atau pendamping hidup meski kita mempunyai keterbatasan fisik.